



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/335 /IV.10/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN PANGAN KEPADA KELUARGA
DI DESA LOKUS RENTAN RAWAN PANGAN/MISKIN/STUNTING
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemberian bantuan pangan kepada masyarakat berupa barang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu ditetapkan Pemberian Bantuan kepada Masyarakat berupa Barang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Keluarga Miskin di Desa Lokus Rentan Rawan Pangan/Miskin/Stunting Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pangan kepada Keluarga di Desa Lokus Rentan Rawan Pangan/Miskin/Stunting yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN PANGAN KEPADA KELUARGA DI DESA LOKUS RENTAN RAWAN PANGAN/MISKIN/STUNTING YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Bantuan Pangan kepada Keluarga di Desa Lokus Rentas Rawan Pangan/Miskin/Stunting yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan daftar penerima dan besarnya bantuan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Penerima Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebanyak 850 (Delapan Ratus Lima Puluh) kepala Keluarga di Desa Lokus Rentan Rawan Pangan/Stunting/Miskin berdasarkan Data Stunting, Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- KETIGA : Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua akan didistribusikan kepada kepala keluarga penerima bantuan dengan melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan dan Aparat Desa/Kelurahan masing-masing;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/281.1/IV.10/HK/2023, tanggal 2 Maret 2023 tentang Penetapan Pemberian Bantuan Pangan kepada Keluarga di Desa Lokus Rentas Rawan Pangan/Miskin/Stunting yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 13 Maret 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 335 /IV.10/ HK/2024
 TANGGAL : 13 Maret 2024

DAFTAR LOKASI DAN JUMLAH PENERIMA BANTUAN PANGAN KEPADA
 KELUARGA DI DESA LOKUS RENTAN RAWAN PANGAN/MISKIN/STUNTING
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENERIMA BANTUAN (KK
1	2	3	4	5
	Kegiatan : Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	Tanjung Bintang	Kali Asin	35
			Way Galih	35
			Jati Indah	35
		Merbau Mataram	Mekar Jaya	35
			Baru Ranji	35
			Suban	35
			Tanjung Baru	35
		Natar	Merak Batin	35
			Negara Ratu	35
			Branti Raya	35
		Katibung	Pardasuka	50
			Tanjungan	40
			Tanjung Ratu	30
			Tanjung Agung	30
			Babatan	26
			Sukajaya	35
		Sidomulyo	Bandar Dalam	35
			Sidomulyo	35
		Kalianda	Way Urang	29
		Palas	Sukaraja	35
			Bali Agung	35
			Suka Bakti	35
		Penengahan	Banjarmasin	30
Sragi	Sumber Sari	20		
Candipuro	Trimomukti	35		
JUMLAH				850

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 335 /IV.10/ HK/2024
TANGGAL : 13 Maret 2024

DAFTAR BESARNYA BANTUAN PANGAN YANG DIBERIKAN
KEPADA KELUARGA MISKIN DI DESA LOKUS RENTAN RAWAN
PANGAN/MISKIN/STUNTING
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	ISI PAKET	JUMLAH PAKET (PAK)	HARGA PER PAKET (Rp)	JUMLAH DANA (Rp)
1	2	3	4	5
	Beras, Minyak Goreng, Gula, Terigu, Susu, Roti, Kecap, Teh	850	200.000	170.000.000

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG/ERMANTO